


**STANDAR PELAYANAN  
 DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN MAGETAN**

**6. Jenis Pelayanan: Bantuan Sosial Pemulangan Anak Terlantar Di Perjalanan**

<b>MANUFACTURING</b>		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor pencandu narkotika; 4. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak); 5. Permensos RI No. 8 Tahun 2012 tentang Jenis, Definisi dan Kriteria PMKS dan PSKS; 6. Permensos RI No. 5 Tahun 2019 dan No 11 Tahun 2019 tentang DTKS; 7. Keputusan Menteri Sosial RI No.15/HUK/2010 tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Buku Register 2. List kendali/lembar verifikasi 3. Dokumen/foto 4. Komputer dan Priter 5. Alat Tulis Kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S1/D3; 2. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya); 3. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial / pelayanan sosial; 4. Memahami proses assesment/ pengungkapan dan pemahaman masalah.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali

<b>SERVICE DELIVERY</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon/Pelapor datang dengan membawa anak terlantar.

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD     A[Pengguna Layanan/ Pelapor] -- 1 --&gt; B[Menerima laporan dan melakukan register kasus]     B -- 2 --&gt; C[Assesment penyebab keterlantaran]     C -- 3 --&gt; D[Membuat surat jalan untuk pemulangan Anak terlantar]     D -- 4 --&gt; E[Pendampingan/ Pemulangan anak terlantar ke keluarganya]     E -- 5 --&gt; F[Anak diterima keluarganya] </pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelapor menyerahkan Anak terlantar kepada Dinas Sosial.</li> <li>2. Membuat surat jalan untuk pemulangan anak terlantar</li> <li>3. Surat jalan yang sudah ditandatangani diserahkan kepada pendamping rehsos untuk pendampingan pemulangan anak terlantar</li> <li>4. Pendampingan/Pemulangan anak terlantar kepada keluarganya.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Pendampingan/Pemulangan anak terlantar kepada keluarganya.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Website: <a href="http://dinsos.magetan.go.id">dinsos.magetan.go.id</a></li> <li>- Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinsos_magetan">dinsos_magetan</a></li> <li>- E-mail: <a href="mailto:dinsos@magetan.go.id">dinsos@magetan.go.id</a></li> <li>- Telepon: (0351) 895021</li> <li>- Aplikasi Whatsapp</li> <li>- SP4N LAPOR!</li> </ul>

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 05 Juni 2023

  
 KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN MAGETAN  
**PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197212211993021002



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN**

No. Dokumen : 188 / 18 / Kept./ 403.107 / 2023

Tanggal terbit : 05 Juni 2023

No. Revisi :

Tgl. Mulai Berlaku :

Disahkan oleh :

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN  
  
**PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197212211993021002

Nama SOP : **BANTUAN SOSIAL PEMULANGAN ANAK TERLANTAR DI  
JALANAN**

**DASAR HUKUM**

- Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor pencandu narkotika;
- Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak);
- Permensos RI No. 8 Tahun 2012 tentang Jenis, Definisi dan Kriteria PMKS dan PSKS;
- Permensos RI No. 5 Tahun 2019 dan No 11 Tahun 2019 tentang DTKS;
- Keputusan Menteri Sosial RI No.15/HUK/2010 tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak.

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Pendidikan minimal S1/D3;
2. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya);
3. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial/pelayanan sosial;
4. Memahami proses assesment/pengungkapan dan pemahaman masalah.

**Keterkaitan**

1. SOP Internal OPD;
2. SOP Eksternal OPD.

**Peralatan/ Kelengkapan**








1. Buku Register;
2. List kendali/lembar verifikasi;
3. Dokumen/foto;
4. Komputer dan Printer;
5. Alat Tulis Kantor.

**Peringatan**

- Tarif / biaya : Gratis

**Pencatatan dan Pendataan**

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			KET	
		PELAPOR	PENDAMPING REHSOS	KASI/ FUNGSIONAL PEKSOS	KLIEN	MITRA DINAS SOSIAL	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Pelapor menyerahkan Anak terlantar kepada Dinas Sosial						Form Berita Acara Serah Terima Klien	15 menit	Berita Acara Serah Terima Klien tertandatangani	
2	Kepala Seksi/Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi/Fungsional Pekerja Sosial menerima laporan dan melakukan register kasus						Buku register kasus dan form penerimaan	2 menit	Nomor register	
3	Kepala Seksi/Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi/Fungsional Pekerja Sosial menugaskan Pendamping Rehsos untuk melakukan assesment dan menyiapkan administrasi pelayanan						Surat tugas dan beritaacara yang sudah teregister	15 menit	Surat tugas dan beritaacara	
4	Pendamping Rehsos untuk melakukan assesment dan pendampingan terhadap klien						Form assesment	30 menit	Form assesment terisi	
5	Pendamping Rehsos melaporkan hasil kepada Kepala Seksi/Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi/Fungsional Pekerja Sosial mengantarkan klien sampai ke rumah nya						Laporan sosial	30 menit	Surat Pengantar	
7	Pendampingan/Pemulangan anak terlantar ke rumahnya						Pendampingan	1 hari	Pendampingan	